

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK PEMBUATAN PASPOR

Sebelum mengajukan paspor untuk tujuan umroh, pastikan kamu memiliki dokumen-dokumen berikut:

Paspor Baru :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Kartu Keluarga (KK).
- Akte Kelahiran/ Ijazah/ Buku Nikah.
- Surat Rekomendasi dari Biro Travel bermeterai 10000 dan ttd cap basah.
- Surat Ijin operasional Travel yang masih berlaku.

Sudah pernah memiliki Paspor :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Paspor Lama
- Surat Rekomendasi dari Biro Travel bermeterai 10000 dan ttd cap basah.
- Surat Ijin operasional Travel yang masih berlaku.

Dokumen yang dibawa adalah Dokumen Asli dan fotocopy 1 lembar A4.

Syarat Umum

Adapun syarat-yang harus dipenuhi adalah:

- Melakukan Pendaftaran Antrian Online di Aplikasi M-Paspor.

kalau datang langsung tanpa antrian online bagaimana? yang bisa datang langsung tanpa antrian Online adalah Kelompok Ramah HAM.

Prosedur Pengajuan

Setelah mempersiapkan dokumen dan memenuhi syarat, kamu bisa mengikuti prosedur berikut:

1. Kunjungi kantor imigrasi sesuai dengan jadwal dan lokasi pada saat pengajuan di Aplikasi M-Paspor.
2. Verifikasi dokumen-dokumen yang diperlukan.
3. Proses Wawancara.
4. Selesai.

Biaya

1. Biaya pembuatan paspor biasa 48 halaman adalah Rp 350.000.
2. Biaya pembuatan paspor 48 halaman elektronik atau e-pasport adalah Rp 650.000.
3. Bagi pemohon yang ingin mengakses layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama, bisa membayar Rp 1 juta di luar biaya penerbitan paspor.

Paspor dapat diambil 3-5 hari kerja setelah proses foto wawancara apabila tidak ada kendala kesisteman, perubahan data maupun kekurangan berkas.